

SKRIPSI

**“PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BATU BARA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PENGUSAHAAN ENERGI DI KABUPATEN DHARMASRAYA”**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

EKO NORIS

NO BP : 07940125

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara



FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain, bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah, untuk itu masyarakat harus mempergunakan sumber daya alam tersebut sebaik-baiknya dan menjaganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut.

Salah satu jenis bahan tambang adalah batu bara. istilah batu bara merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu coal. Batu bara merupakan suatu campuran padatan heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat/grade yang berbeda dari lignit, subbitumine, antarasit.¹ Batu bara dapat di golongan menurut kualitasnya dan sifatnya. penggolongan batu bara berdasarkan kualitasnya merupakan penggolongan batu bara yang didasarkan pada tingkat baik atau buruknya batu bara tersebut. penggolongan batu bara berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi menjadi dua macam yaitu kualitas tinggi dan kualitas rendah. kalau kualitas tinggi merupakan batu bara nilai kalorinya di atas 5000 kkal/kg, sedangkan kualitas rendah di bawah 5000 kkal/kg.

¹ Salim HS. 2004. Perkembangan Hukum Pertambangan Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers

Dalam pengusahahan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/ atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, dan kontrak *production sharing*.

Kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa pertambangan dapat di bagi lima macam, yaitu:²

1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum ;
2. Kuasa pertambangan eksplorasi;
3. Kuasa pertambangan eksploitasi;
4. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian; dan
5. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan .

Dalam bidang petambangan umum, seperti pertambangan emas, tembaga, dan perak, sistem kontrak yang digunakan adalah kontrak karya. Menurut sejarahnya, pada zaman Pemerintah Hindia Belanda, sistem yang digunakan untuk pengelolaan bahan galian emas, perak dan tembaga adalah sistem konsesi. Sistem konsesi merupakan sistem dimana di dalam pengelolaan pertambangan umum, kepada perusahaan pertambangan tidak hanya diberikan kuasa pertambangan, tetapi diberikan hak menguasai hak atas

² Salim HS.2004. *Perkembangan Hukum Pertambangan Indonesia* .Jakarta : Rajawali Pers. Hal 1

tanah. Jadi, hak yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan adalah kuasa pertambangan dan hak atas tanah. Sementara itu, sistem kontrak karya mulai diperkenalkan pada tahun 1967, yaitu dimulai dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-Ketentuan pokok Pertambangan. sistem kontrak karya mulai diterapkan di Indonesia, yaitu sejak ditanda tangannya kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia sampai dengan saat ini.

Perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara merupakan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA.). Perjanjian karya perusahaan pertambangan merupakan perjanjian pola campuran karena untuk ketentuan perpajakan mengikuti pola kontrak karya, sedangkan pembagian hasil produksinya mengikuti pola kontrak *production sharing*.³ Sebelum berlakunya otonomi daerah, pejabat yang berwenang memberikan izin kuasa pertambangan, izin kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara adalah pemerintah pusat, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. dengan berlakunya Otonomi Daerah, kewenangan dalam pemberian izin tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral semata mata, tetapi kini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan

³ Saleng Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Pres Hal 3

pertambangan batu bara adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bupati/walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara apabila wilayah kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan/ atau di wilayah laut sampai 4 Mil laut. Gubernur berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara apabila terletak di wilayah laut antara 4 Mil sampai 12 Mil laut.

Perusahaan tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan tambang terdiri dari:

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri
2. Perusahaan Negara
3. Perusahaan Daerah
4. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah.
5. Koperasi
6. Badan atau perseorangan Swasta
7. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau/perorangan swasta
8. Pertambangan rakyat

Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Ini disebabkan keberadaan perusahaan tambang itu

telah menimbulkan dampak negatif di dalam penusahaan bahan galian.

Dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang adalah meliputi:

1. Rusaknya hutan yang berada didaerah lingkaran tambang ;
2. Tercemarnya laut :
3. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim didaerah lingkaran tambang :
4. Konflik antara masyarakat ingkar tambang dengan perusahaan tambang.

Walaupun keberadaan tambang menimbulkan dampak negatif, namun keberadaan perusahaan tambang juga menimbulkan dampak positif dalam pembangunan nasional. Dampak positif dari keberadaan perusahaan tambang adalah:

1. Meningkatnya devisa negara;
2. Meningkatnya pendapatan asli Daerah;
3. Menampung tenaga kerja :
4. Meningkatnya kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang.

Hal ini berarti bahwa, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang ditetapkan.⁴

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk

⁴ <http://ijinusahatambang.net/kuasapertambangan.html> Diakses Tgl 2 November 2011 Jam 20.00

lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu :

1. Mineral radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium
2. Mineral logam antara lain: emas, tembaga
3. Mineral bukan logam antara lain: intan, bentonit
4. Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug
5. Batubara antara lain: batuan aspal, batubara, gambut

Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain: emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. Selain komoditas mineral utama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. Untuk memberikan gambaran tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan, berikut akan diuraikan dalam proposal ini.

Semoga pembahasan tata cara pemberian IUP serta ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam kegiatan pertambangan batuan ini dapat memberikan gambaran dan mendorong pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar serta penerapan penegakan hukum sehingga dapat mengurangi dampak negatif pertambangan dan meningkatkan dampak positif melalui penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku pembangunan infrastruktur, pendapatan asli daerah, serta penggerak kegiatan perekonomian di sekitar lokasi pertambangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang berhubungan dengan pemberian izin usaha pertambangan dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BATU BARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI KABUPATEN DHARMASRAYA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Pertambangan Batu Bara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi di Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana kendala dalam Pemberian Izin Pertambangan Batu Bara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi di Kabupaten

Dharmasraya dan upaya yang di lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Izin Pertambangan Batu Bara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Energi di Kabupaten Dharmasraya
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Pertambangan Batu Bara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Energi di Kabupaten Dharmasraya

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
2. Hasil penelitian nanti dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat terutama bagi orang-orang yang ingin mendirikan usaha Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Dharmasraya Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bahwa masih adanya pelaku atau badan usaha melakukan penyimpangan-penyimpangan.

E. Metodologi Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan,⁵ dalam hal ini di Kab. Dharmasraya yang di pilih sebagai lokasi penelitian karena adanya Peraturan tentang izin usaha pertambangan di Kab. Dharmasraya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro⁶, yuridis empiris adalah meidefiksikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistim kehidupan yang mempola. Menurut J. Supranto mengatakan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.

Dalam kaitan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan izin usaha pertambangan di Kab. Dharmasraya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk keterangan-keterangan tentang judul skripsi ini penulis dapat memperoleh data dari yang bersumber dari data primer dan data sekunder yaitu :

⁵ Bambang Sunggono.1996.*Metode Penelitian Hukum* ,Rajawali Pers ,Jakarta, Hal 42

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro.1990,*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Graha Indonesia, Jakarta, Hal.9

- a. Data Primer yaitu data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait dan pihak yang berwenang. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer dengan mempedomani ketentuan undang-undang yang berlaku yakni:
 - a. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batu Bara
 - b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
 - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.
 - e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 - f. Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2007 tentang Pertambangan Batu Bara
2. Bahan Hukum Sekunder yang berisikan pendapat para ahli dan atau teori-teori hasil penelitian yang telah dipublikasikan atau belum, serta literatur yang dipakai berupa :
- a. Referensi atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
 - b. Makalah-makalah atau Artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
3. Bahan hukum tersier atau bahan-bahan non hukum atau penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya:
- a. Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian.
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - c. Kamus Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan alat penggunaan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu melakukan tatap muka langsung berupa tanya jawab untuk mendapatkan data primer. Responden yang akan diwawancarai

adalah pemohon izin usaha pertambangan batu bara dan pejabat yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Energi Dan Sumber Daya Mineral dan Bupati yang mengeluarkan izin tersebut dan pemilik usaha tambang batu bara.

- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempelajari kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan peraturan-peraturan yang berkaitan.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka penulis akan melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dari pengolahan data, sehingga siap untuk dianalisis.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu untuk memahami fenomena gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang di kaji dari pada rincinya menjadi variabel-variabel yang terkait. Dan juga dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar. Berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan pandangan para pakar serta diuraikan dalam kalimat-kalimat.